

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembayaran zakat dan harta benda yang telah sampai nisabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim;
 - b. bahwa penerimaan zakat dari kaum muslim selama ini perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih memberi manfaat baik kepada masyarakat dan pembangunan;
 - c. bahwa supaya penerimaan zakat dari kaum muslim itu berdayaguna dan berhasilguna perlu diatur pengelolaannya dalam peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

DAN

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
5. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengelolaan Zakat;
6. Kepala Kementerian Agama selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Morowali.
8. Pengelolaan Zakat adalah Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disingkat BAZDA adalah Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah dan tidak termasuk sebagai bagian SKPD dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Unit Pengumpul Zakat disingkat UPZ adalah Satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZDA disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
11. Agama adalah Agama Islam.

12. Zakat adalah Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
13. Zakat Mal adalah Bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
14. Zakat Fitrah adalah Sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
15. Zakat Profesi adalah Bagian pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan (Profesi) seorang muslim dan/atau badan sesuai dengan ketentuan agama, dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
16. Muzzakki adalah Orang atau badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
17. Munfiq adalah Orang atau badan yang mengeluarkan Infaq.
18. Mutashoddiq adalah Orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang mengeluarkan Shadaqah.
19. Mustahiq adalah Orang atau badan yang berhak menerima zakat.
20. Wasiat adalah Pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZDA, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
21. Waris adalah Harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZDA berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
22. Kafarat adalah Denda wajib yang dibayarkan kepada BAZDA oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
23. Nishab adalah Jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
24. Kadar Zakat adalah Jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
25. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
26. Haul (Masa Zakat) adalah Jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang berhutang.
27. Rikaz adalah Harta terpendam atau temuan yang tidak ada pemiliknya.
28. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) adalah Sarana Administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib zakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Munfiq, Mutashoddiq, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat;

BAB III

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembentukan BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Untuk tingkat Daerah, oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
 - b. Untuk tingkat Kecamatan, oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) BAZDA pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus BAZDA terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 5

Organisasi BAZDA terdiri atas :

- a. Badan Pelaksana;
- b. Dewan Pertimbangan;
- c. Komisi Pengawasan.

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, badan pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dilaporkan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Morowali setiap tahun.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.
- (5) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati Morowali.

Pasal 7

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik;
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Morowali.

Pasal 9

- (1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh anggota Komisi Pengawas;
- (2) Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas menyusun dan menetapkan susunan organisasi Komisi Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam organisasi yang bersangkutan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BAZDA dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali.

BAB IV

JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Pengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang telah menyelesaikan satu kali periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali sebagai pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) periode berikutnya.

BAB V

SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 12

- (1) Subyek Zakat adalah Orang Islam atau Korporasi milik orang Islam;
- (2) Obyek pengelolaan zakat adalah zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari Muzakki sesuai dengan ketentuan agama.

BAB VI

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 13

- (1) Zakat terdiri atas :
 - a. Zakat Mal.
 - b. Zakat Fitrah.
 - c. Zakat Profesi

- (2) Harta yang dikenakan zakat adalah :
 - a. Emas, Perak dan Uang;
 - b. Perdagangan dan Perusahaan;
 - c. Hasil Pertanian, Hasil Perkebunan dan Hasil Perikanan;
 - d. Hasil Pertambangan
 - e. Hasil Peternakan;
 - f. Hasil Pendapatan dan Jasa;
 - g. Rikaz (Harta terpendam)
- (3) Penghitungan Zakat Mal menurut Nishab, Kadar dan Waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.
- (2) Dalam pengumpulan zakat, BAZDA dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta/Bank.
- (3) Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dapat memberikan teguran kepada Muzakki yang belum atau tidak menunaikan Zakat.
- (4) Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan dalam melakukan pengumpulan zakat dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai tingkatannya.

Pasal 15

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;

Pasal 16

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan Kepala BAZDA;
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berwenang mengumpulkan zakat :
 - a. Instansi Pemerintah Daerah;
 - b. Perusahaan Swasta skala daerah;
 - c. Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan mengumpulkan zakat :
 - a. Instansi Pemerintah tingkat Kecamatan;
 - b. Perusahaan Swasta skala kecil;
 - c. Pedagang serta pengusaha di pasar.
- (3) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat kelurahan berwenang mengumpulkan zakat mal dan zakat fitrah perorangan.

BAB VII

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 18

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk Mustahiq sesuai dengan ketentuan agama;
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan Mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif;
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Hasil penerimaan Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VIII

NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT, SURAT PEMBERITAHUAN DAN TATACARA PEMBAYARAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Nomor Pokok Wajib Zakat

Pasal 20

- (1) Setiap orang wajib mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).

- (2) Setiap pengusaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat diatur oleh Badan Amil Zakat.

Bagian Kedua
Surat Pemberitahuan

Pasal 21

- (1) Setiap wajib zakat mengisi surat pemberitahuan, mendatangi dan menyampaikan kepada Badan Amil Zakat Kecamatan dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2) Wajib zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas harus mengambil sendiri surat pemberitahuan di Badan Amil Zakat.
- (3) Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah :
 - a. Zakat Fitrah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 1 syawal, setiap tahunnya;
 - b. Zakat harta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir haul (masa) zakat.

Pasal 22

- (1) Wajib zakat mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan zakat dengan benar, lengkap dan mendatangi;
- (2) Apabila wajib zakat adalah badan, surat pemberitahuan zakat harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Membayar Zakat

Pasal 23

- (1) Wajib zakat wajib membayar atau menyetor yang terhutang di Badan Amil Zakat atau ditempat yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat.
- (2) Tata cara membayar, menyetor zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

BAB IX
PENYIDIK
Pasal 24

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana yang terjadi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah.
 - h. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

SANKSI

Pasal 25

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan kafarat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 18 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam upaya mengatur pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menentukan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Pemerintah Daerah dapat membantu biaya operasional Badan Amil Zakat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali;
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan tugas.

BAB XII

KETENTUAN PERALIAHAN

Pasal 28

Selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 25 Mei 2010

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

Ttd + Cap

H. SYAHRIR ISHAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2010 NOMOR 02

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 yaitu Memajukan kesejahteraan umum maka perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Pengelola Zakat yang berasaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum.

Dengan dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat Mustahiq dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang kesemuanya untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Amil Zakat dalam ketentuan ini merupakan pengelola zakat yang diorganisasikan dalam satu badan atau lembaga.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dalam pengelolaan zakat, BAZDA perlu melakukan tugas lain seperti penyuluhan dan pemantauan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Hubungan antara BAZDA dengan BAZ kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masa keanggotaan BAZDA paling lama 6 (enam) tahun atau dua periode.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selain zakat dalam ketentuan ini termasuk infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qomariah, tahun qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku Muzakki untuk memungut zakat harta simpanan Muzakki, yang kemudian diserahkan kepada BAZDA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Pengadministrasian keuangan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba / pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mustahiq delapan asnaf terdiri dari fakir miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Pasal 19

Diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

